

ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2024

KPT KPU NO 964 THN 2024, 14 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 54 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024 dan KEP KPU No 1363 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 11 halaman